



## **MUTASI PESERTA DIDIK MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 JAKARTA TIMUR SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2025/2026**

Dalam rangka keterbukaan dan transparansi informasi terkait dengan mutasi peserta didik ke Madrasah Aliyah Negeri 2 Jakarta Timur, berikut kami sampaikan alur mutasi, kuota yang kosong pada semester genap Tahun Pelajaran 2025/2026, persyaratan dan timeline proses mutasi peserta didik.

### **A. Latar Belakang**

1. Bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan Islam yang berkualitas, perlu memberikan kesempatan kepada peserta didik yang hendak melakukan proses mutasi ke Madrasah Aliyah Negeri 2 Jakarta Timur;
2. Bahwa dalam rangka menciptakan asas keterbukaan dan transparansi dalam proses mutasi peserta didik di Madrasah Aliyah Negeri 2 Jakarta Timur, perlu dilakukan penyebaran informasi melalui *platform* media sosial madrasah, yaitu website madrasah terkait dengan persyaratan, mekanisme dan kuota yang kosong di setiap semesternya.

### **B. Dasar Hukum**

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Agama;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 64 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah dan Madrasah Aliyah Kejuruan Tahun Pelajaran 2025/2026;
8. Keputusan Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Nomor 473 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru MIN, MTsN, dan MAN secara online di lingkungan Kantor Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun Pelajaran 2025/2026.



### C. Persyaratan Mutasi

1. Perpindahan peserta didik antar madrasah/sekolah dalam satu daerah kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala satuan pendidikan asal dan kepala satuan madrasah yang dituju;
2. Berkas-berkas administrasi yang dipersyaratkan:
  - a. Surat keterangan pindah/mutasi keluar dari sekolah asal yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah/Madrasah dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
  - b. Raport Asli dan fotocopy yang telah dilegalisir oleh Kepala Sekolah/Madrasah asal;
  - c. Fotocopy ijazah SMP/MTs yang dilegalisir;
  - d. Fotocopy akreditasi sekolah/madrasah asal yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah/Madrasah asal;
  - e. Surat Keterangan Kelakuan Baik dari sekolah/madrasah asal;
  - f. Daftar Awal Tahun Siswa/Daftar 8355;
  - g. Fotocopy kartu NISN;
  - h. Fotocopy Kartu Keluarga;
  - i. Fotocopy Akte Kelahiran;
  - j. Fotocopy KTP orang tua.

### D. Mekanisme/Alur Mutasi Peserta Didik

Mekanisme mutasi peserta didik MAN 2 Jakarta Timur sebagai berikut:

1. Calon peserta didik melihat informasi mutasi secara online melalui website MAN 2 Jakarta Timur yaitu <https://man2jakarta.sch.id>;
2. Calon peserta didik melihat apakah ada kuota yang kosong sesuai dengan peminatan calon peserta didik yang bersangkutan;
3. Bilamana ada kuota yang sesuai, calon peserta didik datang ke MAN 2 Jakarta Timur untuk melakukan registrasi sesuai jadwal yang ditentukan;
4. Pendaftaran dilakukan secara online melalui link Google Form yang disediakan pada website MAN 2 Jakarta Timur;
5. Seleksi berdasarkan:
  - a) Rerata nilai raport minimal sama dengan KKM MAN 2 Jakarta Timur, yakni: Kelas X: 78,00 dan Kelas XI: 80,00;
  - b) Seleksi berdasarkan nilai raport dan wawancara;
  - c) Wawancara dilakukan dalam rangka verifikasi data dan menggali informasi tentang minat dan bakat calon peserta didik;
  - d) Peserta didik yang dinyatakan lulus adalah peserta didik yang memperoleh nilai tertinggi;
  - e) Peserta didik melihat pengumuman melalui website MAN 2 Jakarta Timur; dan
  - f) Calon peserta didik melengkapi berkas-berkas administrasi yang dipersyaratkan.
  - g) Mengisi form pendaftaran pada link berikut: <https://bit.ly/4ebXwsY>



6. Kriteria Kelulusan:

- a) Nilai Akhir tidak kurang dari KKM sebagaimana disebutkan pada nomor 5 point a di atas;
- b) Nilai Akhir merupakan **Nilai Rapot + Hasil Wawancara**; dan
- c) Jika peserta tes melebihi jumlah kuota, maka diambil nilai tertinggi

**E. Timeline Proses Mutasi Peserta Didik Semester Genap Tahun Pelajaran 2025/2026**

NO	URAIAN	TANGGAL	KET
1.	Publikasi di website	22 Desember 2025	13.00 WIB
2.	Pendaftaran	23 – 26 Desember 2025	08.00 – 12.00 WIB
3.	Wawancara	30 Desember 2025	08.00 WIB
4.	Pengumuman	31 Desember 2025	08.00 – 10.00 WIB
5.	Pemberkasan	5 Januari 2026	06.30 WIB
6.	Masuk Pertama	5 Januari 2026	06.30 WIB

**F. Kuota Peserta Didik MAN 2 Jakarta Semester Genap Tahun Pelajaran 2025/2026**

Kuota yang kosong pada awal semester ganjil Tahun Pelajaran 2025/2026 adalah:

NO	KELAS	KUOTA	KELOMPOK MAPEL PILIHAN
1.	X	10	Umum
2.	XI.H	2	Ekonomi, Sosiologi, Antropologi, Biologi
<b>JUMLAH</b>		<b>13</b>	

**G. Biaya**

Biaya perpindahan peserta didik ke Madrasah Aliyah Negeri 2 Jakarta Timur tidak dilakukan pungutan dari peserta didik alias gratis.

Demikian informasi mengenai mutasi peserta didik ke Madrasah Aliyah Negeri 2 Jakarta Timur pada semester genap Tahun Pelajaran 2025/2026. Semoga bermanfaat.

Jakarta, 22 Desember 2025  
Kepala MAN 2 Jakarta Timur

**Aceng Solihin**